

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seharusnya menjamin terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini melarang adanya praktik monopoli, penguasaan pasar, dan perjanjian yang menghambat persaingan. Namun, kenyataan dalam praktik pertambangan batubara menunjukkan fenomena berbeda. Di beberapa wilayah seperti Kutai Barat, perusahaan-perusahaan besar cenderung mendominasi penguasaan wilayah konsesi, akses infrastruktur, dan jalur distribusi. Kondisi ini menyulitkan perusahaan tambang skala kecil dan menengah untuk berkompetisi secara adil, serta sering mengabaikan kepentingan masyarakat lokal yang seharusnya mendapat manfaat dari kegiatan pertambangan di wilayah mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persaingan usaha pada pertambangan batu bara PT. Pama Persada menurut persepektif hukum persaingan usaha serta untuk mengetahui dan menganalisis PT. Pama Persada menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan umum pada masyarakat Kutai Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pama Persada melakukan persaingan usaha tetapi masih sesuai dengan aturan yang berlaku. PT. PAMA Persada menjalankan praktik bisnisnya dengan menghindari tindakan yang dilarang seperti penyalahgunaan posisi dominan, penetapan harga, perjanjian eksklusif, kartel, *predatory pricing*, diskriminasi harga, integrasi vertikal, dan persekongkolan. Pemantauan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tetap diperlukan untuk mengawasi berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk struktur kepemilikan, kebijakan harga, dan hubungan bisnisnya. PT. PAMA Persada berupaya menerapkan prinsip demokrasi ekonomi dalam operasionalnya, khususnya di Kutai Barat, melalui program pemberdayaan masyarakat, perekrutan tenaga kerja lokal, dan investasi infrastruktur.

**Kata Kunci:** Persaingan Usaha, Demokrasi Ekonomi, PT. PAMA Persada, KPPU, Pertambangan Batu Bara.